



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Letjen Suprpto No 103 Telepon (0260) 471936

Faximile : (0260) 417936 email : dinkesubang@gmail .com
Subang - 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 500.12.113/020 /Dinkes / 2024 / SK

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Subang Nomor : 500.12.12/KEP-257-DISKOMINFO/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
9. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab subang, Bagan Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kab subang.
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Kesehatan yang akan menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal : 4 April 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUBANG

Selaku Ketua Awasan PPID Pelaksana

dr. MAXI, SH., MKES



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Subang

NOMOR : 500.12.11.3 / 020 / Dinkes / 2024

TANGGAL : 4 April 2024

TENTANG : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Dinas
Kesehatan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
2	Ketua PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Subang
3	Sekretaris	: Ratih Dewanti Alawiyah, SST
4	Ketua Bidang Pengolahan Data	: Hanadiah, S.AP., M.k.M
5	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	: Ujang Kusyana, SKM., M.H
6	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	: Dr. Mokhamad Arif Rakhman, S.Ked., M.Si

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUBANG
Selaku Ketua Atasan PPID Pelaksana

dr. MAXI, SKM., MH.KES

LAMPIRAN II

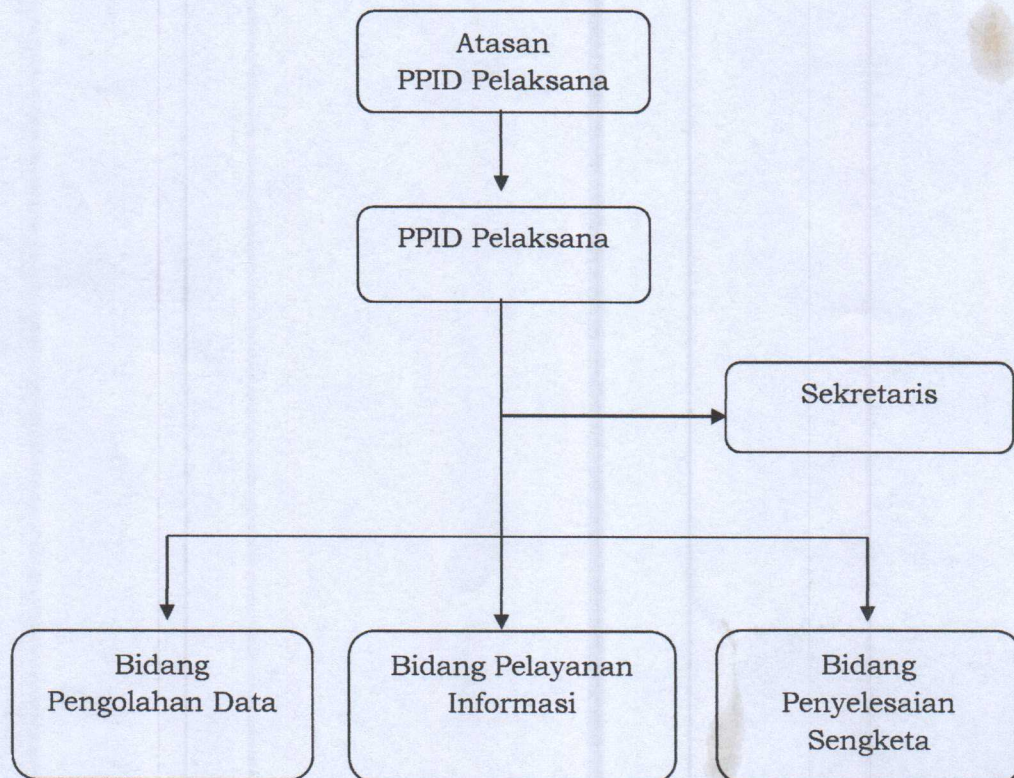
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Subang
: 500.12.11.3 / 020 / Dinkes / 2024
: 4 April 2024
: Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Dinas
Kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG



KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUBANG

Selaku Ketua Atasan PPID Pelaksana



dr. MAXI, SH., MH.KES